

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah titipan dari Yang Maha Kuasa sehingga harus dijaga dan dipelihara serta di didik dengan baik agar menjadi anak yang baik dan jauh dari hal-hal yang akan membawa dirinya ke dalam perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum pidana. Masa depan bangsa terletak pada anak sebagai generasi penerus bangsa. Anak yang melakukan tindakan pelanggaran hukum pidana adalah anak yang berhubungan dengan hukum. Oleh karena statusnya masih anak, maka penanganannya-pun harus berbeda dengan orang dewasa.

Anak dalam pengertian yang umum, mesti diperhatikan tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga diperhatikan dari sisi pandang sentralistis kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.¹ Anak membutuhkan perawatan dan perhatian, karena sifat, fisik dan mentalnya masih labil, sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Demi mewujudkan kesejahteraan anak dan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, maka

¹ Maulana Hasan Wadang, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, hlm. 1.

diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan dan menjamin hak-hak anak secara khusus.

Secara ideal, anak adalah pewaris dan penerus masa depan bangsa yang seharusnya diwarnai kegiatan bermain, belajar, mengembangkan minat dan bakatnya serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya sesuai dengan perkembangan jaman sebagai bekal penunjang masa depan.

Secara umum manusia telah mengalami perkembangan dalam segi pemikiran. Maka dengan berkembangnya pemikiran tersebut akan membawa suatu nilai dampak positif ataupun negatif di tengah kehidupan masyarakat. Namun yang menjadi dampak negatif dari pesatnya pemikiran manusia modern ialah meningkatnya tindak kejahatan. Sekarang banyak pula media-media yang dapat menunjang manusia untuk melakukan kejahatan, dan lebih menariknya lagi, meningkatnya jumlah tindak kejahatan dewasa ini telah melibatkan anak sebagai pelaku. Tindak pidana yang melibatkan anak sangat bermacam bentuknya mulai dari tindak kejahatan yang masih tergolong ringan seperti mengancam, mencuri, berkelahi, hingga tindak kejahatan yang masuk kategori berat yaitu pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain.

Tidak dipungkiri lagi bahwa anak merupakan aset, menjadi suatu sumber daya manusia untuk masa depan penerus bangsa. Karena itu, masa depan anak harus semakin diperhatikan dengan lebih tertata rapi. Sejak dini anak harus dibekali dengan pengetahuan dalam meningkatkan mental serta kualitas mereka agar dapat mewujudkan suatu individu yang tangguh dan membanggakan sebagai generasi penerus bangsa. Anak Indonesia

adalah manusia Indonesia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat.

Akan tetapi berkaitan dengan masalah perhatian terhadap anak, pada umumnya di tengah kehidupan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung akan muncul permasalahan secara kompleksitas menyertai kehidupan anak yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sikap serta perilaku sehingga membuat anak terpaksa dihadapkan ke dalam permasalahan hukum. Oleh karenanya, diperlukan suatu kajian hukum untuk mengantisipasi segala permasalahan yang timbul agar hak-hak maupun jaminan terhadap anak dalam tumbuh kembang dapat diterima dengan perlakuan adil baik dari segi agama, moralitas kemanusiaan, serta hukum.

Suatu perbuatan dikatakan delikuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.² Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut: perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.³ *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah: setiap perbuatan atau tingkah laku

² Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 10.

³ Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 7.

seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi saat ini, seringkali kita melihat dan mendengar berita bahwa perbuatan yang melanggar hukum pidana acap kali terjadi dengan anak di bawah umur sebagai pelaku dan korban yang beragam baik dari usia, laki-laki maupun perempuan yang mengakibatkan kerugian materi sampai pada hilangnya nyawa korban. Salah satu tindak kejahatan oleh anak yang sering terjadi pada saat ini adalah tindak penganiayaan atau yang lebih dikenal pada saat sekarang ini adalah *bullying*. *Bullying* (dalam bahasa Indonesia juga dikenal sebagai “penindasan/risak”) yang merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang maupun sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus.⁴

Bullying dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori:

1. Kontak fisik langsung seperti tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki orang lain.

⁴ Bety Agustina Rahayu dan Iman Permana, 2019 “*Bullying di Sekolah : Kurangnya Empaty Pelaku Bullying dan Pencegahan*”, Jurnal Keperawatan Jiwa, Vol. 7, No. 3, 2019, hlm. 237. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JKJ/article/view/5095/pdf>. Dikunjungi pada tanggal 22 April 2021 Jam 15.15

2. Kontak verbal langsung seperti tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (*name-calling*), sarkasme, merendahkan (*put-downs*), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip.
3. Perilaku non-verbal langsung seperti melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam; yang biasanya disertai oleh *bullying* fisik atau verbal.
4. Perilaku non-verbal tidak langsung seperti tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng.
5. Cyber Bullying merupakan tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik (rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media social)
6. Pelecehan seksual, terkadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal.⁵

Dampak *bullying* dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik itu anak-anak yang di-bully, anak-anak yang mem-bully, anak-anak yang menyaksikan *bullying*, bahkan sekolah dengan isu *bullying* secara keseluruhan. *Bullying* dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan

⁵ Ibid.


fisik maupun mental si anak. Pada kasus yang berat, *bullying* dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal, seperti bunuh diri dan sebagainya.

Dampak dari *bullying* adalah:

a. Dampak bagi korban, yaitu depresi dan marah, rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik siswa, menurunnya skor tes kecerdasan (IQ) dan kemampuan analisis siswa.

b. Dampak bagi pelaku. Pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan, tipikal orang berwatak keras, mudah marah dan impulsif, toleransi yang rendah terhadap frustrasi. Memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain dan akan kurang berempati terhadap targetnya. Dengan dia melakukan *bullying*, maka pelaku akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Jika dibiarkan terus menerus tanpa intervensi, perilaku *bullying* ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan terhadap anak dan perilaku kriminal lainnya.

c. Dampak bagi siswa lain yang menyaksikan *bullying* (bystanders) ialah, jika *bullying* dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa *bullying* adalah perilaku yang diterima secara sosial.



Dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun dan yang paling parah mereka merasa tidak perlu untuk menghentikannya.⁶

Kasus *bullying* ini sendiri tidak hanya terjadi dalam ruang lingkup sekolah, keluarga, maupun tempat kerja seseorang, tapi *bullying* juga dapat dilakukan oleh seseorang melalui sosial media atau dikenal dengan istilah yang telah disebutkan sebelumnya “*cyber bullying*” yang dapat dilakukan dengan meninggalkan pesan ataupun komentar jahat terhadap orang lain. *Cyber bullying* ini seringkali dialami oleh publik figur seperti penyanyi, aktor, aktris, komedian, selebgram, politikus bahkan tak terkecuali Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sering mendapat cacian dan ejekan bahkan pembuatan meme yang merujuk ke arah penghinaan lalu di bagikan melalui *Facebook*, *Instagram*, ataupun *Twitter* oleh warganet atau sering disebut dengan netizen. Pakar Budaya dan Komunikasi Digital Firman Kurniawan mengatakan “Netizen Indonesia ketika ada peristiwa apapun dikomentari kemudian kalau mereka benci ya benci banget, termasuk sifat tidak beradab seperti *scamming*, *doxing*. Jadi mengerikan memang kehidupan sosial media kita,”⁷ tutur Firman melalui sambungan telepon dengan CNNIndonesia.com, hal ini disampaikan beliau atas respon terhadap riset yang dilakukan oleh Microsoft yang mengukur tingkat kesopanan pengguna internet sepanjang 2020, dimana

⁶ Ibid., hlm.238.

⁷ CNN Indonesia, “Pakar Respon Microsoft Netizen Indonesia Mengerikan”
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/>, Dikunjungi pada tanggal 22 April 2021 Jam 15.32.

Indonesia menempati urutan ke-29 dari 32 negara yang di survey. Dan dalam kurun waktu 9 tahun, terhitung sejak 2011 hingga 2019 ada 37.381 aduan yang masuk ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dari jumlah tersebut yang merupakan pelaporan kasus *bullying* di dunia pendidikan maupun media sosial mencapai 2.473 laporan.⁸

Salah satu yang kasus yang menarik perhatian penulis dari tindakan *bullying* atau penganiayaan yang terjadi disekolah yang dapat didefinisikan sebagai “*school bullying*” adalah seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, Padang Panjang, Sumatera Barat (11/2/2019) beberapa waktu lalu, dimana 19 orang santri diduga terlibat dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan salah seorang santri menjadi korban hingga meninggal dunia. Dari hasil penyidikan, pihak kepolisian telah menetapkan 17 orang santri sebagai tersangka. Rata-rata usia pelaku masih berstatus anak atau dibawah umur, berkisar antara 15 sampai 16 tahun.⁹ Hal ini sangat disayangkan bukan hanya karena para pelaku masih dibawah umur, namun juga dari jumlah pelaku yang terbilang banyak serta akibat yang ditimbulkan bagi korbannya yang harus kehilangan nyawa setelah mengalami penganiayaan, maupun tindak penganiayaan yang terjadi ini bertempat di sebuah pondok pesantren dimana seharusnya para santri belajar dan di ajarkan bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tapi juga tata karma, bagaimana cara bersikap, serta norma-norma dan akidah yang ada berdasarkan ilmu agama Islam dan

⁸ Agus Dwi, “Kasus *bullying* Terus Meningkat Dalam 9 Tahun Terakhir” <https://nusantara.rmol.id>, Dikunjungi pada tanggal 22 April 2021 Jam 15.09.

⁹ CNN Indonesia, “Kronologi Santri Tewas Dikeroyok 19 Rekan di Padang Panjang” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/>, Dikunjungi pada 22 April 2021 Jam 16.26.

terutama bagi para orang tua dari santri pasti akan mengharapkan anak-anaknya setelah lulus dari pondok pesantren dapat menjadi anak-anak yang mempunyai ilmu agama yang baik, berakidah dan berakhlak mulia, dan juga dapat mengajarkan serta menerapkan ilmu agama yang telah dipelajarinya tidak hanya dalam ruang lingkup keluarganya saja, tapi juga kepada masyarakat.

Semakin maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku memang telah membuka mata kita bahwa kejahatan bisa terjadi dimanapun serta dilakukan oleh siapapun. Banyak faktor pendukung diantaranya lingkungan atau malah yang lebih berbahaya lagi jika masalah kriminalitas tidak hanya meliputi perbuatan dari orang yang telah melakukan kejahatan dengan tingkah laku kriminalnya, tapi juga meliputi sejumlah besar orang yang berkeinginan jahat, yaitu mereka yang berwatak kriminal yang meskipun belum melakukan kejahatan, tapi mungkin sekali dapat berbuat demikian dalam hal-hal tertentu. Tentunya diperlukan suatu kajian ilmu dalam mencari sebab kejahatan seperti penganiayaan yang terjadi di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas. Dengan berkembangnya pula suatu kasus tindak pidana dengan anak sebagai pelaku maka hal tersebut juga melibatkan eksistensi sebuah pengetahuan yang mampu mengurangi tingkat kejahatan dengan melihat gejala-gejalanya. Memperhatikan dan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak juga menjadi sangat penting agar bisa merumuskan secara tepat bentuk dan upaya yang akan dilakukan untuk menanggulangi perbuatan tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti hal tersebut dengan judul **Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Padang Panjang Sumatera Barat.**

B. Rumusan Masalah

Dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

- a. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana penganiayaan hingga mengakibatkan kematian di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Padang Panjang Sumatera Barat?
- b. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Padang Panjang Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana penganiayaan hingga mengakibatkan kematian di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Padang Panjang Sumatera Barat.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh

anak di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Padang Panjang Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

b. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat dijadikan sebuah pedoman dan bahan rujukan bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai penanganan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal –

hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁰ Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan dan penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian yang mencakup :

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan penulis di atas maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah **yuridis empiris** atau **sosiologis**. Pendekatan penelitian yuridis empiris atau sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek – aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan norma hukum bagi keperluan penelitian dan penulisan hukum.¹¹ Pendekatan penelitian hukum ini dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum atau peraturan yang sedang berlaku.¹² Penelitian yang dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang secara sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut kriminologi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis (*descriptive research*). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 42.

¹¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 105.

¹² Suratman & Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, hlm.

saat tertentu.¹³ Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh melalui gambaran faktual mengenai keadaan objek yang akan diteliti.¹⁴ Oleh sebab itu penulisan ini bermaksud memberikan gambaran faktor – faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang serta upaya penanganan preventif dan represif yang dilakukan untuk mengatasinya.

3. Jenis Data

a. Jenis Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Data Primer

Data Primer atau *primary data*, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini melalui wawancara dengan Anak Pelaku, Pengawas Pondok Pesantren, Penyidik, dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat.

2) Data Sekunder

Data Sekunder atau *secondary data*, yaitu data yang diperoleh dari dokumen - dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Data sekunder terbagi atas:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang – undangan yang terkait dengan objek penelitian, seperti :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP),

¹³ Ibid, hlm. 47.

¹⁴ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 10.

3. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
 4. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 5. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur – literatur, dan jurnal hukum lainnya.
- c) Bahan – bahan diluar bidang hukum, seperti buku – buku, majalah – majalah, kamus, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika penulis yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Responden dalam penelitian ini adalah, Penyidik Polres Padang Panjang, Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan responden secara semi terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan – pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terkait anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Ikhlas serta penanganannya.

b. Studi Dokumen dan Kepustakaan

Untuk mendapatkan data secara teoritis, maka penulis mengumpulkan bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dengan membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang penulis ajukan dalam proposal ini. Bahan – bahan tersebut diperoleh dari :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 3) Buku – buku yang dimiliki penulis
- 4) Putusan-putusan terkait dari kasus penganiayaan oleh santri di pondok pesantren Padang Panjang Sumatera Barat

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang berhasil dikumpulkan baik primer maupun data sekunder dilakukan pengolahan yaitu dengan cara:

- 1) *Editing*, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.¹⁵
- 2) *Coding*, proses pengklasifikasian jawaban dari responden sehingga mudah di analisis untuk menjawab masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini¹⁶

b. Analisis Data

¹⁵ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 112.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 114.

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai faktor – faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penganiayaan serta upaya penanganan preventif dan represif dari berbagai pihak terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat.

